

MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT

MURLINUS, S.H., M.H.

Dosen STIA – Nusantara Sakti Sungai Penuh

ABSTRAK

Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Membangun masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, karena tidak semua orang memiliki kesadaran hukum. Pentingnya membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah untuk : 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu kesadaran terhadap nilai-nilai hukum dan ketaatan dalam menjalankan seluruh aturan hukum adalah suatu manifestasi dalam mengefektikan berlakunya hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum, dan Penegakan Hukum.

**BUILD AWARENESS AND OBEDIENCE LAW SOCIETY
LAW ENFORCEMENT PERSPECTIVE**

**MURLINUS, S.H., M.H.
Dosen STIA – Nusantara Sakti Sungai Penuh**

ABSTRACT

The role of law in society is to ensure certainty and fairness in public life always there is a difference between the patterns of behavior or conduct governance prevailing in the society with patterns of behavior that is desired by the norms (rules) law. This can cause a problem of social inequality so that at certain times tend to conflict and social tensions which of course can disrupt societal changes as well as the desired direction. Building a litigious society and a law-abiding represents the ideals of the norms that want a just society so that the joints of culture will evolve toward the creation of a system of a society that respects each other, making the public aware of the law and law-abiding is not something easy to turn a hand, because not everyone has the legal awareness. The importance of building community awareness and observance of the law, is expected to support and uphold the institution making the community / rules as to crave fulfillment observance and the rule of law. The role and function of building awareness of the law and observance of the law is to: 1) Stability, 2) Provide social framework to the needs of society, 3) Provide tangible institutional framework of social norms, 4) Interwoven among institutions. Law enforcement is the process of doing an effort for the establishment or the functioning of legal norms significantly as the Code of Conduct in traffic or legal relations in the society and state. Because of the awareness of the values of law and observance of the rule of law in running awhole is a manifestation in mengefektikan rule of law.

Key word: *Legal Awareness, Obedience Law, and Law Enforcement*

A. Pendahuluan

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar jejaring tatanan, bagaimana dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain-lain. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka boleh dikatakan, bahwa jejaring tatanan manusia adalah buatan (*man made*), artificial. Persoalan segera muncul dari tatanan yang bersifat artificial itu. Menurut Satjipto Rahardjo (2008 : 7), Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya. Manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri, Namun pada waktu yang sama ia berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri itu, manakala dirasakan tidak cocok lagi. Kemudian pada saat bersamaan kebanyakan manusia tidak sadar dan tidak taat terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

Schuyt dan Ellickson dalam Satjipto Rahardjo (2008 : 7), mengatakan bahwa hukum tidak selalu benar, ia tidak monopoli kebenaran, hukum bisa salah. Di sini ketidakpatuhan kepada hukum perlu didengar dan diterima sebagai suatu usaha untuk mengoreksi adanya suatu yang tidak benar. Terjadilah pergulatan secara terus menerus antara membuat hukum (*rule making*) dan memetakannya (*rule breaking*) tersebut. Salah satu masalah yang sekarang masih timbul adalah kesadaran hukum dan ketaatan hukum belum merata di masyarakat, kemudian terlepasnya sukma hukum yakni keadilan dari banyaknya proses *law enforcement* karena hukum, kemudian lebih banyak dihayati sebagai persoalan teknis prosedural semata. Banyak sekali orang yang tidak sadar dan taat hukum, bahkan melanggar etika dan moral, tetapi merasa atau bersikap seakan-akan tidak bersalah karena belum diproses secara hukum, tepatnya belum dibuktikan sebagai tindakan yang salah secara hukum di pengadilan. Akibatnya kemudian menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkara di pengadilan dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di dalam masyarakat. Penegakan hukum kemudian bermain atau terjebak di dalam permainan norma-norma tanpa memperdulikan manusianya sebagai subyek yang harus dilayani dengan hukum yang bersukmakan keadilan serta berlandaskan etika dan moral³ yang disertai dengan kesadaran dan ketaatan hukum.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, mengatur mengenai pengertian dari kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam tujuan dari diselenggarakannya penyuluhan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, terdapat kalimat “untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat”, berarti penyuluhan hukum ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan hukum inilah masyarakat menjadi sadar akan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktik di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter

masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari

orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Antara Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang *notabene* adalah negara yang sangat *heterogen* tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya *homogen*, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih *komprehensif* yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Seringkali dua istilah tersebut dicampuradukkan pemaknaannya yakni antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, akan tetapi menurut Achmad Ali (1998: 191) menyatakan bahwa meskipun kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Lanjut Achmad Ali (1998:193), bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satusatunya yang ia sangata sayangi yang dalam keadaan sakit keras akan meninggal karena ada biaya pengebotannya.

Menurut mazhab historis dalam Sudikno Mertokusumo (1991 : 100), satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah

merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, yaitu :

- a. Agama;
- b. Ekonomi;
- c. Politik, dan sebagainya.

Menurut Paul Scholten, dalam Sudikno Mertokusumo (1991 : 101) bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar atau tidak benar, baik dan buruk.

Kalau keadaan berjalan normal menurut hukum, tidak banyak terjadi pelanggaran atau kejahatan, orang tidak akan mempermasalahkan tentang kesadaran hukum. Mungkin orang berpendapat bahwa sudah selayaknya bahwa hukum harus dilaksanakan, dan tidak melanggar hukum. Tetapi kalau banyak terjadi perampokan, pembunuhan, korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, maka barulah orang ramai mempermasalahkan tentang ada tidaknya atau tinggi rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum terutama adalah kesadaran tentang kebatilan atau kesadaran tentang tidak hukum.

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayaannya.

Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum

1). Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey dalam Ali Achmad (2009 : 510-511) “*Kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “*kesadaran hukum*” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

- 1) Stabilitas,
- 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat,
- 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma,
- 4) Jalinan antar institusi.

Menurut Satjipto Rahardjo (1991 : 112), Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku

Menurut Ali Achmad (2009 : 342), Berlawanan dengan faktor-faktor di atas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah :

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Ahmad Ali (1998: 112), mengemukakan bahwa paling ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola prilaku hukum.

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir seribukali jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun hukum.

2). Ketaatan Hukum.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh Ahmad Ali (1998 : 510), mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Ahmad Ali, (1998 : 510), *Menguak Teori Hukum (Legal*

Theory) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*):

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Jika diurai dari Sudut pandang filsafat tentang ketaatan terhadap hukum, maka alasan-alasan mengapa masyarakat tidak mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep *Hermeneutika* menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan

Menurut Cristoper Berry Gray (*The Philosophy of Law An Encyclopedia- 1999*), tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum :

1. Pandangan Ekstrem *pertama*, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang dzalim.
2. Pandangan *kedua* yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (*Prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum.
3. Pandangan *Ketiga* dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum. (Ahmad Ali, 1998 : 510).

Penegakan Hukum Bias Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Penegakan hukum menjadi salah satu konsep penting dalam melihat masa depan hukum di Indonesia. Setidaknya ada empat elemen yang menegakkan hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan. Menurut Sarifuddin Syamsuddin, (2014 : 137), Penegakan hukum merupakan salah satu tumpuan sebuah Negara yang menyebut dirinya sebagai Negara hukum. Tidak ada Negara hukum yang hukumnya tidak ditegakkan. Karena penegakan hukum inilah yang membedakan Negara hukum (*rule of law ; rechstaat*) dengan Negara kekuasaan (*machstaat*). Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Menurut Ali Imron, (2015 : 65-66), pengertian lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum yang mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum itu dapat dilihat pertama-tama sebagai seorang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi,

dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kaca mata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Ali Imron, (2015 : 69), penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, (2016 : 15 Nov. 2016), Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Sudikno Mertokusumo, (1991 : 134), Dalam penegakan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*)²⁶. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo, (1991 : 15) dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Menurut Lawrence M Friedman, (2001 : 7-8), bahwa beberapa unsur-unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, tiga komponen tersebut adalah :

1. Struktur hukum (*legal structure*)
2. Substansi hukum (*legal substance*), dan
3. Budaya hukum (*legal culture*).

Soerjono Soekanto, (2002 : 5), mengatakan bahwa masalah pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, meliputi :

1. Faktor hukumnya sendiri; (dalam penelitian ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang terkait tentang wakaf saja);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu. Kelima faktor tersebut di atas, saling berkaitan

erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum³⁰ dalam memahami kesadaran dan ketaatan hukum.

Meskipun reformasi yang berintikan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun (sejak 21 Mei 1998), namun sekarang ini masih banyak keluhan bahwa supremasi hukum tak juga tegak. Mestinya dengan adanya reformasi situasi penegakan hukum dapat lebih baik, tetapi nyatanya tidak juga. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih merajalela, mafia peradilan, tepatnya *judicial corruption*, ditengarai semakin menggila. Akibat ranjau korupsi yang menggila dan melibatkan banyak tokoh seperti itu maka banyak politisi dan aparat penegak hukum yang kemudian melakukan “politik kancil pilek” atau “politik sariawan”. Para politisi yang tadinya galak kemudian menjadi berpengai halus dan arif dan meminta tak buru-buru memvonis orang korupsi serta ber-suudzan, sebab mereka pun terlibat korupsi. (Mahfud MD, 2009 : 70 & 75).

Menurut H.F.Abrahan Amos, (2007 : 320), prinsip penegakan hukum, merupakan suatu keniscayaan bagi kemandirian peradilan berdasarkan konstitusi. Di negara mana pun komunitas masyarakatnya mengharapkan agar keadilan ditegakkan. Tanpa penegakan hukum dan keadilan, masyarakat Negara dipastikan mengalami dekadensi moral dan perilaku anarkis. Sudah menjadi kenyataan bahwa hukum tanpa keadilan mewujudkan penindasan dan pemaksaan. Pemaksaan kehendak dan represi arogansi tanpa kompromi pada gilirannya dapat menghancurkan infrastruktur sosial-politik baik secara evolutif maupun revolutif. Menurut Bagir Manan, (2004 : 34), bahwa penegakan hukum pada peristiwa pelanggaran hukum atau kemungkinan pelanggaran dan perbuatan melawan atau kemungkinan melawan hukum, hendaknya tidak hanya dimaksudkan sebagai mempertahankan bahwa dalam arti tindakan represif semata, tetapi mencakup juga tindakan preventif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan sistem control, supervise, memberi kemudahan dan penghargaan (reward) bagi mereka yang menjalankan atau mentaati hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, (2000 : 181), dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak Negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe Negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang, hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menanggukhan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Menurut Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukumnya, sehingga mau tidak mau ia harus menjatuhkan putusan.

C. PENUTUP

Keadaan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tidak akan mampu mengejar perubahan di dalam masyarakat yang begitu besar dan cepat akibat pembangunan yang berencana, sehingga dapat dibayangkan bahwa tidak mungkin lagi menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dinamis dalam era

globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) disegala bidang maka kesadaran dan ketaatan hukum harus senantiasa terbangun dan beriringan. Oleh karena itu, kelemahan selama ini dalam penegakan hukum karena tidak pernah berjalan secara simultan, akibatnya masih terjadi pelanggaran hukum dimana-mana. Dua hal ini menjadi kata kunci, bahwa dalam membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat perspektif *law enforcement* maka perlu dilaksanakan dari hulu sampai hilir oleh masyarakat. Karena sepanjang ini tidak dilakukan maka kita tidak bisa berharap banyak dari aspek hukum untuk perbaikan bangsa ini ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009)
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta : FH UII Press Yogyakarta)
- H.F.Abrahan Amos, *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika sebuah Pengantar) Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta : Tatanusa , 2001)
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Sarifuddin Syamsuddin, *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Era Demokrasi*, (Yogyakarta : Rangkang Education dan Republik Institut, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta : Kompas, 2008)
-, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1991)
-, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, t.th.)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1991)
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Hukum Online : [http://PDF.Creatif with desk PDF Writer – Trial :: http:// www.docudesk.com](http://PDF.Creatifwithdesk.com), (15 November 2016).